

Sistem Drop Out Anak Sekolah Sebagai Akibat Tidak Memenuhi Biaya Pendidikan Perspektif Peraturan Perlindungan Anak

Amalia Dwi Kartika¹, Nurul Qamar² Azham Ilham³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Koresponden : nurul.qamar@umi.ac.id

Abstract: *This study aims to find out and explain the Legal Protection Regulations and to find out and explain the Criminal Responsibility for Child Neglect Perpetrators. The research method used in this study is normative, namely a legal research method that is sourced from regulatory and secondary document data in the form of collection from library and tertiary materials which are documents containing concepts and information such as dictionaries. The results of the study show that Protection must be given to children since they are in their mother's womb, treated humanely without reducing their right to life, getting their rights as successors to the nation without treating them badly. All of the children's rights protected by law will be successful for the child's life if three conditions can be met and Criminal Actions received by parents who have neglected their children, in accordance with the regulations of the Law that has regulated child protection in Indonesia, for parents who intentionally neglect their children, they can be punished in accordance with the applicable Law. This research recommendation states that there should be socialization activities for the community, especially parents, regarding Law No. 23 of 2002 concerning child neglect, which aims to broaden parents' insight into child protection and children's rights that they should receive and not to arbitrarily neglect their own children.*

Keywords: *Criminal Act of Neglect. Dropout.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menjelaskan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sekolah Yang Drop Out. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Sekolah Yang Drop Out. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang bersumber dari data dokumen peraturan dan sekunder berupa pengumpulan dari bahan-bahan kepustakaan dan tersier yang merupakan dokumen yang berisikan konsep dan keterangan seperti kamus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang perlindungan Anak Terhadap Anak Sekolah Yang Drop Out memberikan perlindungan yang harus diberikan kepada anak sejak berada dalam kandungan ibunya, diperlakukan secara manusiawi tanpa mengurangi akan hak hidupnya, mendapatkan hak-haknya sebagai penerus bangsa tanpa memperlakukannya secara tidak baik. Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil bagi kehidupan anak apabila tiga syarat dapat dipenuhi serta yang Bertanggung Jawab Terhadap Anak Sekolah Yang Drop Out tidak hanya orang tua yang harus memenuhi hak-hak anak tetapi negara ikut juga bertanggung jawab dalam hal pemenuhan hak-hak anak. Serta sekolah yang harus memberikan Pemenuhan Dari Dana BOS yang Sudah Digelontorkan Untuk Pemenuhan Hak Anak. Rekomendasi penelitian ini menyatakan Seharusnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua tentang Undang-Undang No 23

Tahun 2002 tentang penelantaran anak, yang bertujuan untuk membuka wawasan orang tua tentang perlindungan anak dan hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan dan tidak semena mena melakukan penelantaran terhadap anaknya sendiri.

Kata kunci :, Tindak Pidana Penelantaran.Droput.

PENDAHULUAN

Negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara, sebagai konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pencantuman hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak warga negara dan rakyatnya, termasuk pemenuhan hak-hak asasi tersebut dalam kehidupan nyata. Kewajiban ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 28B (ayat 2) UUD 1945, yang menentukan bahwa : “Setiap anak. Berhak atas Keberlangsungan Hidup Tumbuh dan Berkembang Serta Berhak atas Perlindungan dari Kekerasan.[1] Dan Diskriminasi Sedangkan Dalam pasal Pasal 28C (ayat 1) UUD 1945 Menjelaskan Bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.[2]Dan Pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 Ayat (2) menyatakan bahwa Setiap Warga Negara Wajib Mengikuti Pendidikan Dasar dan Pemerintah Wajib Membiayainya. Dengan demikian, warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Ini berarti bahwa setiap orang harus berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan dan berusaha untuk memperoleh pendidikan yang memadai. Ini juga berarti bahwa setiap orang harus menghargai dan menghormati hak dan kewajiban pendidikan orang lain.[3]

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian diperbarui lagi menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam perubahan Undang-

Jurnal Legal Dialogica

Volume I Issue 2 Tahun 2026

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak semua pasal di rubah, namun hanya beberapa pasal yang dilakukan perubahan khususnya mengenai dengan pemberatan sanksi pidana dan denda, serta ditambahkan beberapa ayat-ayat baru yang mengatur lebih spesifik dalam perlindungan terhadap anak pada berbagai aspeknya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 memberikan penegasan hukum bahwa hak atas pendidikan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi oleh kondisi geografis, ekonomi, atau status sosial. Mahkamah menyatakan bahwa praktik pungutan liar dan kebijakan yang menyebabkan ketimpangan akses pendidikan merupakan bentuk pelanggaran konstitusional. Dengan demikian, negara tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek formil, tetapi juga dalam substansi pemenuhan hak pendidikan, termasuk memastikan tersedianya sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai di seluruh wilayah Indonesia.[4]

Putusan ini juga menegaskan bahwa hak atas pendidikan memiliki empat dimensi: ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas. Negara berkewajiban untuk menjamin bahwa keempat dimensi tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Mahkamah menekankan bahwa tanggung jawab negara bersifat mutlak dan tidak dapat dilimpahkan sepenuhnya kepada daerah atau pihak swasta. Kebijakan pendidikan harus berpihak pada kelompok rentan seperti anak-anak di daerah 3T, masyarakat adat, serta keluarga miskin yang selama ini terpinggirkan dalam sistem pendidikan nasional.

Pendidikan harus dikelola sebagai hak dasar, bukan komoditas pasar. Putusan ini menempatkan konstitusi sebagai alat transformasi sosial yang mendukung keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui akses pendidikan yang setara dan bermutu. Allah Swt. Dalam Firmannya Qs. Al -Alaq ayat 1 – 5, yang berarti, bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Ayat diatas, sangatlah penting untuk mengartikan sebuah pendidikan ayat diatas menekankan perintah utama untuk membaca(selalu belajar, mengaitkan pendidikan

dengan tauhid, pengembangan intelektual, Iqra) atas nama Tuhan, artinya belajar secara komprehensif (alam, diri, wahyu), menulis dengan pena (teknologi, ilmu), dan memahami asal-usul manusia dari segumpal darah (alaq) sebagai motivasi agar tidak sombong di serta akhlak mulia sebagai jalan menuju surga, menjadi landasan kuat untuk pendidikan sepanjang hayat yang integratif antara spiritualitas dan intelektualitas. Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah menguasai ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu.

Dari perspektif diatas, kita ditekankan untuk menuntut ilmu setinggi tingginya untuk meningkatkan derajat seorang hamba, pada Studi kasus yang diangkat terhadap diskriminasi anak yang di Drop out dari sekolah karena telat membayar uang biaya sekolah maka seharusnya ada koordinasi antara pihak dinas pendidikan dan pihak terkait seperti orang tua dan kepala sekolah agar kasus ini tidak terjadi lagi.

Terkait adanya hak pendidikan anak yang perlu dilaksanakan oleh orang tua dan negara maka Penulis mengaitkan persoalan penelantaran anak yang merupakan bentuk peanggaran terhadap Hak Asasi Anak dan termasuk dalam kategori kekerasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, penelantaran anak didefinisikan sebagai keadaan di mana anak tidak terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosialnya. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari faktor ekonomi, sosial, hingga psikologis Orang Tua. Negara mmberikan sanks hukum yang tegas bagi pelaku penelantaran anak, yaitu pidana penjara hiingga lima tahun dan denda hingga seratus juta rupiah dengan sistem *Drop Out* Anak Sekolah Sebagai Akibat Tidak Memenuhi Biaya Pendidikan.

Pada kasus Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Muda di Makassar, Sulawesi Selatan, dua murid dilaporkan dikeluarkan atau mengalami drop out (DO) setelah orang tua mereka memprotes biaya wisuda atau penamatan sebesar Rp.850.000 per siswa. Peristiwa ini terjadi di TK Tunas Muda, Kecamatan Tallo, Makassar, yang berencana menggelar wisuda tahun ajaran 2024–2025 pada bulan tersebut. Salah satu orang tua murid, mempertanyakan kewajiban wali murid membawa buku tabungan pelajar untuk pembayaran biaya wisuda, serta menyinggung adanya surat edaran Wali Kota

Makassar, yang melarang pelaksanaan kegiatan seremonial wisuda bagi peserta didik TK/PAUD hingga jenjang SD dan SMP. Atas kejadian tersebut, Dinas Pendidikan Kota Makassar turun tangan untuk menangani permasalahan tersebut'

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah Bagaimanakah Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sekolah Yang *Drop Out*? Serta Siapakah Yang Bertanggung Jawab Terhadap Anak Sekolah Yang *Drop Out*?

Adapun tujuan dari penelitian ini Adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sekolah Yang *Drop Out*.serta Untuk mengetahui dan menjelaskan Siapa Bertanggung Jawab Terhadap Anak Sekolah Yang *Drop Out*.

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini Adalah Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang Hukum Terhadap Sistem Dropout Anak Sekolah Sebagai Akibat Tidak Memenuhi Biaya Pendidikan .Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait Sistem Dropout Anak Sekolah Sebagai Akibat Tidak Memenuhi Biaya Pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan ialah metode penelitian Normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang bersumber dari data dokumen peraturan dan data sekunder berupa pengumpulan dari bahan-bahan kepustakaan dan data tersier yang merupakan dokumen yang berisikan konsep dan keterangan seperti kamus. Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara indentifikasi yaitu mengelompokan data atau mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data.

PEMBAHASAN

A. Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sekolah Yang *DropOut*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak-hak penting yang harus dijamin, dengan tujuan melindungi dan memastikan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Hal ini berarti, setiap anak Indonesia berhak

memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan beberapa hal penting sebagai berikut:[5]

1. Pasal 4 mengungkapkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara a) wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan b) dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 9 mengungkapkan dua hal pokok yaitu; a) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. b) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagian anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh Pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 4 dalam UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan dengan martabat kemanusiaan yang tinggi, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 9 dalam UU Perlindungan Anak juga menyoroti pentingnya pendidikan dalam pengembangan pribadi dan kecerdasan anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, anak-anak dengan kecacatan memiliki hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sementara anak-anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus yang dapat mengoptimalkan potensi mereka.

Makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Perlindungan Anak ini mencerminkan tekad yang kuat dari negara dalam memberikan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi setiap anak. Melampaui batasan-batasan sosial, fisik, atau kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak, mereka diharapkan dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi yang berarti bagi bangsa dan masyarakat.

Masalah anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS) di Kota Makassar merupakan isu yang sangat penting dan memerlukan perhatian serius. Dampak dari masalah ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak itu sendiri, tetapi juga

berdampak besar pada masa depan masyarakat dan sumber daya manusia di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan kebijakan hukum agar setiap anak dapat memperoleh pendidikan yang layak.

Dalam ketentuan pertanggungjawaban Pidana terhadap orang tua yang telah menelantarkan anak atau Dalam tanda Kutip "Membiarkan Anaknya Putus Sekolah" telah diatur dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Serta pada pasal 76B menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran." Hukuman bagi pelanggar di pasal 76B diatur dalam pasal 77B "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).[6]

Mengingat penelantaran anak tidak ada batasan yang jelas terkait penelantaran anak di Indonesia. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 7 (2) mengatur tentang kewajiban orang tua dari anak usia wajib belajar untuk memberikan pendidikan dasar kepada anaknya, namun dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan secara khusus sanksi jika orang yang bertanggung jawab terhadap anak yang tidak diberikan Pendidikan dasar pada usia wajib belajar. Hak anak untuk pendidikan ini pun tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 9 yang mengatur mengenai hak anak untuk mendapatkan Pendidikan yakni dalam ayat (1) yang menyatakan Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.[7]

Dalam memberikan Perlindungan hukum untuk segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah bahkan swasta, yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan haknya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan hukum merupakan suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Perlindungan harus diberikan kepada anak sejak berada dalam kandungan ibunya, diperlakukan secara manusiawi tanpa mengurangi akan hak

hidupnya, mendapatkan hak-haknya sebagai penerus bangsa tanpa memperlakukannya secara tidak baik Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil bagi kehidupan anak apabila tiga syarat dapat dipenuhi. [8]Pertama, faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak. Kedua, nilai budaya yang memberi kebebasan bagi pertumbuhan anak. Ketiga, solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.[9]

Pemerintah Indonesia telah secara tegas menginstruksikan mengenai wajib belajar 12 (dua belas) tahun yaitu di Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Pasal 1 PP No. 47 Tahun 2008 menjelaskan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan pada Pasal 9. Program wajib belajar mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk mendapatkan hak nya dalam sekolah selama 12 (dua belas) tahun yaitu pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lainnya yang sederajat. ditegaskan kembali bahwa pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga kabupaten tanpa diskriminasi dan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Artinya bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat khususnya di bidang pendidikan[10]

Sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi, berbagai kebijakan pengelolaan pendidikan menekankan sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban dari keduanya diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional “mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 10), “memberi layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” (Pasal 11 ayat 1); “menjamin tersedianya dana guna Terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. [11]

Pasal 11 ayat 2; "memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin Terselenggaranya pendidikan yang bermutu" (Pasal 41 ayat 3); "menjamin Terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (Pasal 34 ayat 2); "membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 44 ayat1); dan "membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (Pasal 44 ayat 3).

Kebijakan ini juga menekankan pentingnya domain lokal dalam pengembangan program-program pendidikan. Ditegaskan pada Pasal 50 ayat 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa "pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mengelola satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal". Sejalan dengan kewajiban ini, pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi dalam melengkapi sarana dan prasarana pendidikan dan mengembangkan budaya ilmu pengetahuan di daerah.[12]

B. Bertanggung Jawab Terhadap Anak Sekolah Yang Drop Out

Pemerintah sebagai entitas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara, memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, pemerintah harus menghadapi setiap permasalahan dengan strategi dan kebijakan yang sesuai. Terlihat jelas bahwa kita perlu bersiap menghadapinya. Tugas pemerintah adalah melindungi dan merawat anak-anak yang tidak memiliki orangtua, karena itu adalah tanggung jawab pemerintah.

Setelah menerima perawatan dan langkah pencegahan, pemerintah harus memberikan pengobatan dan rehabilitasi kepada anak-anak terlantar. Menurut Pasal 55 dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan tentang tanggung jawab untuk menjaga dan merawat anak-anak yang tidak memiliki orang tua yaitu:[13]

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan, merawat, dan rehabilitasi sosial anak-anak terlantar, baik di institusi maupun di luar institusi.

- 2) Lembaga masyarakat berhak melaksanakan pemeliharaan sesuai yang telah dijelaskan pada ayat (1).
- 3) Bagi melaksanakan penjagaan dan perhatian terhadap anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal, instansi pemerintah dan instansi sosial dapat menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam hal menjaga dan merawat, seperti yang dijelaskan dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh departemen yang bertanggung jawab atas kebijakan sosial

Korupsi Dibiarkan Pendidikan Dipengaruhi Oleh Sifat serakah/Tamak/Rakus Manusia, Keserakahan menunjukkan kurangnya empati dan tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan, di mana individu seharusnya memperhatikan kesejahteraan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi. Ketika seseorang hanya berfokus pada keuntungan pribadi, ia mengabaikan keadilan sosial yang menjadi hak bagi seluruh rakyat. Sikap tamak bertentangan dengan prinsip Sila Pertama karena menunjukkan lemahnya iman dan kepercayaan dalam menghadapi rezeki.

Korupsi juga dipengaruhi Gaya Hidup Konsumtif, Gaya hidup konsumtif yang dipadukan dengan penghasilan yang tidak memadai dapat mendorong seseorang untuk mengambil tindakan korupsi. Keadilan sosial mensyaratkan bahwa setiap warga negara hidup sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing, bukan memenuhi keinginan yang tidak terukur. Moral yang Lemah, Ketiadaan moral mengindikasikan minimnya pemahaman tentang tanggung jawab sosial, Moral yang lemah menunjukkan lemahnya keimanan dan kurangnya pegangan pada nilai-nilai etika. Aspek Sosial, Ketimpangan sosial yang tajam seringkali menciptakan peluang bagi sebagian orang untuk melakukan korupsi agar dapat memenuhi standar sosial tertentu. [14]

Ada dua sisi yang berperan di sini, yaitu sisi perundang-undangan dan penegakan hukum. Perundang-undangan yang tidak memiliki ketegasan atau kejelasan terhadap tindakan korupsi akan memberikan ruang bagi pelaku untuk mencari celah hukum. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum, seperti proses pengadilan yang lambat atau hukuman yang ringan, akan membuat para pelaku tidak jera dan justru merasa aman untuk melanjutkan tindakan korupsi. Aspek Ekonomi, Faktor ekonomi juga memiliki peran besar dalam memicu korupsi, terutama di sektor pendidikan. Rendahnya tingkat pendapatan yang diterima oleh para pekerja di sektor pendidikan bisa menjadi alasan

utama mereka melakukan tindakan korupsi. Ketika gaji atau tunjangan yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beberapa individu mungkin terdorong untuk mencari cara lain untuk mendapat kanuang tambahan, salah satunya melalui korupsi.

Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas,Sistem pendidikan di Indonesia sering kali tidak transparan, terutama dalam pengelolaan anggaran. Kurangnya akses publik terhadap informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana pendidikan menciptakan celah bagi praktik korupsi. Keputusan yang diambil tanpa dokumentasi yang memadai memudahkan penyalahgunaan wewenang.Kelemahan Pengawasan, Pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan masih lemah, baik dari pemerintah pusat maupundaerah.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kewenangan terbatas dalam melakukan pengawasan, sehingga banyak kasus penyelewengan tidak terdeteksi.[15]

Korupsi di bidang pendidikan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada kerugian negara. Korupsi di sektor pendidikan telah menyebabkan pendidik kehilangan pondasi dan kepercayaan publik terhadap institusi mereka, serta kepemimpinan mereka. Selain itu, korupsi anggaran pendidikan telah menyebabkan masyarakat kehilangan akses ke pendidikan berkualitas tinggi.Serta menyebab kan Banyaknya Anak yang Kehilangan Sekolahnya Akibat Korupsi yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Hukum pidana Indonesia bentuknya tertulis dan dikodifikasikan di dalam sebuah Kitab Undang-Undang. Di dalam perkembangannya banyak hukum yang tertulis tidak dikodifikasikan berupa Undang-Undang. Hukum pidana yang tertulis yang dikodifikasikan itu tertera ketentuan-ketentuannya di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari zaman pemerintah penjajahan Belanda. Penerapan dalam hukum pidana atau suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan pidana dilakukan. Berlakunya suatu hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Hukum pidana itu bukanlah merupakan suatu hukum yang mengandung norma norma yang

Jurnal Legal Dialogica

Volume I Issue 2 Tahun 2026

baru, tetapi melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap suatu norma-norma hukum yang didalamnya mengatur mengenai kepentingan umum.

Anak terlantar Dalam tanda Kutip Anak yang Putus Sekolah patut diberi perlindungan hukum secara khusus dari pemerintah dan Negara. Perlindungan khusus tersebut berupa menetapkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak dari penelantaran. Dan perlu meningkatkan peraturan perundang-undangan, mengingat selama ini peraturan yang ada belum memadai serta belum memberikan efek jera kepada pelaku karena sanksinya terlalu ringan.

Sebagaimana dalam Pasal 59 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Salah satu perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya ialah memberikan perlindungan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran, bentuk perlindungannya dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang bahwa perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran sebagai dimaksud dalam Ayat 1.

Maka dalam hal ini tidak hanya orang tua yang harus memenuhi hak-hak anak tetapi negara ikut juga bertanggung jawab dalam hal pemenuhan hak-hak anak. Maka dalam Undang-undang perlindungan anak tidak hanya mengatur mengenai sanksi apabila melakukan penelantaran anak. Namun negara juga ikut bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan anak. Artinya, semua orang baik orangtua, keluarga, masyarakat dan juga pemerintahan ikut bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan terhadap anak.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah

perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.

Tindakan Pidana yang diterima oleh orang tua yang sudah melakukan penelantaran terhadap anaknya, sesuai dengan peraturan Undang-undang yang telah mengatur perlindungan anak di Indonesia, bagi orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya maka dapat dipidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yaitu Perlindungan Hukum terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Pasal 76B. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 77B. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

KESIMPULAN

Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sekolah Yang DropOut Memberikan Perlindungan harus diberikan kepada anak sejak berada dalam kandungan ibunya, diperlakukan secara manusiawi tanpa mengurangi akan hak hidupnya, mendapatkan hak-haknya sebagai penerus bangsa tanpa memperlakukannya secara tidak baik Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil bagi kehidupan anak apabila tiga syarat dapat dipenuhi. Pertama, faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak. Kedua, nilai budaya yang memberi kebebasan bagi pertumbuhan anak. Ketiga, solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak. Yang Bertanggung Jawab Terhadap Anak Sekolah Yang Drop Out tidak hanya orang tua yang harus memenuhi hak-hak anak tetapi negara ikut juga bertanggung jawab dalam hal pemenuhan hak-hak anak. Serta sekolah yang harus memberikan Pemenuhan Dari Dana BOS yang Sudah

Digelontorkan Untuk Pemenuhan Hak Anak .Maka dalam Undang-undang perlindungan anak tidak hanya mengatur mengenai sanksi apabila melakukan penelantaran anak Dalam Tanda Kutip Anak yang Putus Sekolah. Namun negara juga ikut bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan anak. Artinya, semua orang baik orangtua, keluarga, masyarakat dan juga pemerintahan ikut bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan terhadap anak. Sebaiknya para orang tua sebelum memiliki anak harus di persiapkan semuanya segala kebutuhan ekonomi dan mental untuk menjadi orang tua. Karena perlu kita ketahui bahwasanya anak adalah bibit penerus bangsa yang akan mendatang, yang harus dijaga dan dilindungi bukan hanya orang tua tetapi masyarakat pemerintah keluarga dan orang sekitar juga harus sama sama memiliki rasa tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak terutama kepada anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Serta Seharusnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua tentang Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang penelantaran anak, yang bertujuan untuk membuka wawasan orang tua tentang perlindungan anak dan hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan dan tidak semana mena melakukan penelantaran terhadap anaknya sendiri.

REFERENSI

- [1] A. Rofiq, B. F. Anbiya, and H. A. Khuzaima, "Negara Yang Terkandung Dalam Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945," vol. 1, pp. 89–98, 2024.
- [2] N. Endrawati, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI SEKTOR INFORMAL (Studi Kasus Di Kota Kediri)," *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 12, no. 2, 2012, doi: 10.20884/1.jdh.2012.12.2.47.
- [3] A. L. Simbolon, "Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme," *Jurnal Yuridis*, vol. 3, no. 2, pp. 75–88, 2016.
- [4] T. D. A. Hutasoit, H. Soerjatisnata, and A. Triono, "Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Masyarakat Sebagai Hak Asasi Manusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 3, no. 3, pp. 2119–2126, 2025.
- [5] T. Afandy and Y. S. Desiandri, "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, vol. 4, no. 3, pp. 145–155, 2023.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [6] P. Bulian, Harmianto, and F. Sumailan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Oleh Orang Tua Terhadap Anak Dibawah Umur," *Sol Justicia*, vol. 4, no. 1, pp. 119–127, 2021.
- [7] R. J. Palenewen, "Lex et Societatis , Vol. I/No. 4/Agustus/2013," *Jurnal Eksistensi Garis Batas*, vol. I, no. 4, pp. 1–11, 2013.
- [8] F. N. Eleanora and A. Sari, "Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 28, no. 2, pp. 153–163, 2019, doi: 10.33369/jsh.28.2.153-163.
- [9] M. H. Ihsani, "Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 2, p. 61, 2021.
- [10] A. Triana, Toni, and Rohana, "Implementasi Peraturan Pemerintah No . 47 Anak Putus Sekolah Pendidikan Formal," vol. 11, no. 1, pp. 13–19, 2025.
- [11] S. Pramono and A. Kusmiadi, "Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Pelaksanaan Program Paud Dan Dikmas," p. 77, 2015.
- [12] S. Nasional and P. Multilevel, "Strategi Adaptif Menghadapi Tantangan Masa Depan".
- [13] K. Pamuji *et al.*, "Buku Ajar Hukum Administrasi Negara," *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/Kewenangan Hukum*, pp. 2–5, 2020.
- [14] A. Saadah, A. R. Sudrajat, I. Masti, Y. W. Azzahwa, M. Hamidah, and H. Fajrussalam, "Pengaruh Budaya Konsumtif Sebagai Pemicu Tindak Korupsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, vol. 19, no. 1, pp. 151–158, 2025, doi: 10.56997/almabsut.v19i1.2110.
- [15] P. Kesumah. R. B. R. Ida Rosidah, Gunardi, "Bovens," vol. 1, no. 1, 2023.